WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 436 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGADAAN BENIH IKAN UNTUK LUBUK LARANGAN DAN ORGANISASI SOSIAL TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi budidaya ikan air tawar pada kolam masyarakat dan organisasi sosial, maka perlu diberikan bantuan benih ikan bagi masyarakat dan organisasi sosial yang belum pernah mendapatkan bantuan sejenis;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 523.1/13/DKP-BD.Sapras/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun 2019 telah ditetapkan penerima bantuan Kegiatan Pengadaan Benih Ikan Untuk Lubuk Larangan dan Organisasi Sosial Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Benih Ikan Untuk Lubuk Larangan Dan Organisasi Sosial Tahn 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

436

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Benih Ikan Untuk Lubuk Larangan Dan Organisasi Sosial Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Kegiatan Pengadaan Benih Ikan Untuk Lubuk Larangan dan Organisasi Sosial, Kode rekening 2.00.01.2.00.01.01.20.07

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3. Desember 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bappeda Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala BPKAD Kota Padang
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 436 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGADAAN BENIH IKAN UNTUK LUBUK LARANGAN DAN ORGANISASI SOSIAL TAHUN 2019

PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGADAAN BENIH IKAN UNTUK LUBUK LARANGAN DAN ORGANISASI SOSIAL TAHUN 2019

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	
			BENIH IKAN (EKOR)	PAKAN (KG)
1.	Kelurahan Kampung Jua	Kelurahan Kampung Jua Kec. Lubuk Begalung	Nila (13.000) Lele (5.000)	0
2.	Kolam Gadang Saiyo	Gunung Sarik Kuranji	Lele (20.000)	25
3.	Pokdakan Harapan Jaya	Kel. KPIK Kec. Koto Tangah	Nila (10000) Mas (23.500) Gurami (6.000)	350
4.	SMP Negeri 22 Padang	Jln. Tut Wuri Siteba Padang.	Gurami (1000)	0
5.	Sumando Tanah Sirah	Rt 002.Rw 001 Kalumbuk.	Nila (10.000)	0
6.	Pokdakan Kabun Puti Saiyo	Lubuk Minturun	Nila (5.000) Gurami (10.000)	0
7.	Pokdakan Riak Gelombang	Kec. Pauh.	Gurami (13.000)	0

8.	Ijtima' Indonesia	Sekretariat Masjid Madinatul Munawwarah Jl. Muaro No.1 Padang.	Gurami (1.000)	0
9.	Kelurahan Kurao Pagang	Kelurahan Kurao Pagang Kec. Nanggalo.	Nila (10.000)	0
10.	Pokdakan Tadah Hujan	Kel. Dadok Tunggul Hitam	Gurami (4.000)	0
11.	Kelompok Timbalun Sakato	Kel. Bungus Timur.	Nila (10.000)	0
12.	Mambangkik Batang Tarandam	Kampung Jua Nan XX	Nila (6.125)	0
13.	Ikatan Pemuda Pemudi	Pasar Lalang dan sekitarnya.	Nila (5.000)	0
14.	UPT Asrama Haji Embarkasi Padang	Parupuk Tabing.	Nila (3.000) Gurami (5.000)	0
15.	Ikatan Pemuda Pemudi	Kasiak Lolo Gunung Sariak.	Nila (10.000)	0
16.	Pokdakan Piai Tangah Bersatu	Kelurahan Piai Tangah Pauh.	Gurami (10.000)	0
17.	SMP Negeri 28 Padang	Korong Gadang Kuranji.	Nila (5.000)	0
18.	Masjid Al Hasanah	Tanah Sirah Lubuk Begalung.	Mas (20.000)	0
19.	Pokdakan Pisang Tani Sepakat.	Kelurahan Pisang Kec. Pauh.	Nila (5.000)	0

20.	Lembaga Koti Pemuda Pancasila Kota Padang	Jln.Aur Duri No. 60 C Kota Padang.	Nila (5.000)	0
21.	Berkah Bersama	Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo	Lele (25.000)	0
22.	Kube Ternak Ikan Taruna Serumpun	Pengurus Karang Taruna Kelurahan Banda Buek Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang	Nila (5.000)	0

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI